

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

MERCHELYNA

NIM. 02012681822034

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

MERCHELYNA

NIM. 02012681822034

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis

dan Dinyatakan Lulus

Palembang, 2021

Pembimbing I,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D

NIP. 196412021990031003

Pembimbing II,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

NIP. 196304121990031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001



Menyetujui,

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis:

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun Oleh:

MERCHELYNA

NIM. 02012681822034

Telah Diuji Oleh dan Dinyatakan Lulus

Pada Tanggal 31 Mei 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D (Ketua) 

2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Sekretaris) 

3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Penguji) 

4. Dr. Suci Flambonita. S.H., M.H. (Penguji) 

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merchelyna
NIM : 02012681822034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dan menanggung segala akibat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Palembang, 2021

buat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
LEBDJX225093825

Merchelyna

NIM 02012681822034

"MOTTO"

**MANUSIA AKAN MENINGGALKANMU, TETAPI ALLAH SELALU ADA
UNTUKMU.**

**MANUSIA AKAN MENJATUHKANMU, TAPI ALLAH AKAN MENOLONGMU.
(BAGI MEREKA YANG BERIMAN)**

Jadi, Percayalah kepada Allah SWT. Karena hidup tak luput dari suatu masalah, tapi jangan pernah melupakan Allah dan panjatkan selalu nama-Nya di setiap doa.

Tesis ini ku persembahkan kepada:

- ▶ Kedua Orang Tuaku
- ▶ Suamiku
- ▶ Saudara-saudariku
- ▶ Almamater yang aku banggakan
- ▶ Guru dan Dosen yang terhormat
- ▶ Para Senior dan Sahabat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih yang kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penelitian tesis ini tidak lepas dari bantuan-bantuan pihak lain, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D, selaku Pembimbing I yang telah menyempatkan waktu di sela-sela padatnya pekerjaan untuk memberikan arahan dan koreksi terhadap tesis peneliti;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing II yang juga telah menyempatkan waktu di sela-sela padatnya pekerjaan sebagai Wakil Dekan II untuk memberikan arahan dan koreksi terhadap tesis peneliti;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Para Dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh


pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Para staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Terima kasih tak terhingga pula kepada:

1. Kedua orang tua saya, suami, kakak dan ayuk. Terima kasih yang tak terhingga atas doa, perhatian, kasih sayang dan semangat yang tiada hentinya diberikan kepada peneliti agar menjadi orang yang sukses. Hanya doa yang bisa peneliti persembahkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas pengorbanan, pengertian dan kesabaran kalian selama ini dengan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin.
2. Para sahabatku teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 kelas B, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Palembang, 2021
Peneliti,



Merchelina
NIM. 02012681822034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
a. Secara teoritis.....	11
b. Secara praktis.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	14
3. <i>Applied Theory</i>	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
a. Pendekatan Undang-Undang.....	17
b. Pendekatan Konseptual.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder.....	20
c. Bahan Hukum Tersier.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pengertian Independensi.....	23
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	24

1. Sejarah Pembentukan KPK	24
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK	26
C. Dewan Pengawas KPK	30
1. Pengertian Pengawasan	30
2. Jenis-Jenis Pengawasan	31
3. Fungsi Pengawasan	32
4. Dasar Pembentukan Dewan Pengawasan	33
5. Tugas Dewan Pengawasan KPK	34
D. Penyelidikan	35
1. Pengertian Penyelidikan	35
2. Jenis-Jenis Tindakan dalam Penyelidikan	36
3. Lembaga Penyelidikan	37
 BAB III PEMBAHASAN	 39
1. Hubungan antara KPK sebagai Lembaga Independen dengan Dewan Pengawasan dalam pelaksanaan penyelidikan.....	39
2. Implikasi atas perubahan kedua Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK dalam pelaksanaan penyelidikan	60
 BAB IV PENUTUP	 79
1. Kesimpulan	79
2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Modus	3
Tabel 2 Penanganan Korupsi oleh KPK 2014-2019	4
Tabel 3 Perubahan kedua Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019	5

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Independensi KPK menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan polemik dan kritik pada masyarakat. Adapun perubahan yang dikritisi yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan hubungan hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dengan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyelidikan; untuk menjelaskan bagaimana implikasinya terhadap independensi KPK dalam pelaksanaan penyelidikan. Metode Penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa : Hubungan antara Dewan Pengawas dan KPK sebagai lembaga independen dalam menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hubungan yang timbul berdasarkan fungsional, karena dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, Dewan Pengawas berfungsi dapat memberikan Izin dan/atau tidak memberikan izin dalam hal penyidikan. Implikasinya perubahan kedua Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK dengan keberadaan Dewan Pengawas membuat kinerja KPK dalam penyidikan/penyelidikan menjadi tereduksi sehingga mempengaruhi independensi KPK. Belum ditambah lagi KPK masuk dalam ranah eksekutif sehingga dikhawatirkan akan ada campur tangan /intervensi dari pemangku jabatan tertinggi eksekusif. Jadi, kata independensi pada KPK hanya penyebutan saja.

Kata Kunci: Korupsi, Independensi, KPK

ABSTRACT

Corruption has become a serious problem for Indonesian people because it has infiltrated all aspects of life and is carried out in a systematic manner, creating a negative image for the Indonesian state and nation in the international community. Although the independence of the KPK (Corruption Eradication Commission) is a benchmark for eradicating corruption, it has sparked controversy and criticism in the community following the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The changes that drew criticism included the establishment of the KPK Supervisory Board, which was charged with supervising the KPK's performance of its duties and authorities. One of the Supervisory Board's responsibilities is to grant or deny permission for wiretapping, rummaging, and/or confiscation. The purpose of this study is to describe the legal relationship between the Corruption Eradication Commission as an independent institution and the Supervisory Board when conducting investigations. The method of research is normative law. The findings indicate that the relationship between the Supervisory Board and the KPK as an independent institution charged with eradicating corruption is functional in nature, as the Supervisory Board has the authority to permit and/or deny investigation. The implication is that the second amendment to the KPK Law regarding the KPK's independence, which included the establishment of the Supervisory Board, reduced the effectiveness of the KPK's investigation, thereby impairing the KPK's independence. Additionally, because the KPK is part of the executive division, it is feared that the highest executive officer will intervene. As a result, the term "independence" at the KPK is merely a declaration.

Keywords: Corruption, Independence, and KPK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.¹ Hal tersebut tentunya memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas dalam mengatasi korupsi yang semakin meluas di Indonesia.

Masalah korupsi ialah menyangkut segi-segi moral, sifat dan mental yang buruk para oknum penyelenggara dalam instansi atau aparatur pemerintah, kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

¹ Cherudin dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1.

2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.³

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴ Inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU-KPK. KPK itu sendiri ialah lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK

² Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

³ Chaerudin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴ Evi Hartanti, *Op. Cit.* hlm. 67.

dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.⁵

Tindak pidana korupsi yang sudah meluas dalam masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi dalam berbagai macam modus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tabel 1
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Modus

No	Jenis Perkara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Pengadaan Barang/Jasa/KN	15	14	14	15	17	18	93
2	Perizinan	5	1	1	2	1	0	10
3	Penyuapan	20	38	79	93	168	119	517
4	Pungutan/Pemerasan	6	1	1	0	4	1	11
5	Penyalahgunaan Anggaran	4	2	1	1	0	2	10
6	TPPU	5	1	3	8	6	5	28
7	Merintang Proses KPK	3	0	0	2	3	0	8

Sumber : Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019⁶

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas bahwa tindak pidana korupsi berdasarkan modus yang paling banyak dilakukan adalah penyuapan sebanyak 517 kasus. Modus penyuapan dalam tindak pidana korupsi adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berupa pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang biasanya bertujuan untuk

⁵ Pasal 3 & 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

⁶ Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019, hlm. 69.

mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga biasanya untuk memperlancar suatu urusan maupun pekerjaan.

Selain itu, masih banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK juga dapat dilihat dari tahapan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Tabel 2
Penanganan Korupsi oleh KPK 2014-2019

No	Tahap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Penyelidikan	80	87	96	123	164	134	684
2	Penyidikan	58	57	99	121	199	145	679
3	Penuntutan	50	62	76	103	151	132	574
4	Inkracht	45	38	71	84	109	128	475

Sumber : Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019 ⁷

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa dari 2.412 kasus yang telah ditangani dari tahun 2014-2019, sebanyak 475 kasus yang telah *inkracht*. Jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan berdasarkan UU KPK. Oleh karenanya masyarakat mendambakan KPK sebagai lembaga yang menjadi harapan bangsa Indonesia yang muncul ditengah-tengah lembaga penegakan

⁷ *Ibid.*

hukum yang ada seiring dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Independensi KPK menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan polemik dan kritik pada masyarakat. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab demo mahasiswa di berbagai kota yang mengajukan aksi protes dan berunjuk rasa menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. Pasca direvisinya UU KPK tersebut dianggap berpotensi akan melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.⁸

Tabel 3

Perubahan kedua Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019

No.	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	<p>Pasal 3 KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>	<p>Pasal 3 KPK adalah lembaga negara dalam <u>rumpun kekuasaan eksekutif</u> yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun</p>

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all> diakses 29 September 2020

2.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang:</p> <p>a. Melakukan penyadapan dan merekam dan pembicaraan;</p>	<p>Pasal 12B</p> <p>(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan <u>setelah mendapatkan izin tertulis</u> dari Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK.</p> <p>(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.</p> <p>(4) Dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.</p>
3.	<p>Pasal 21</p> <p>1. KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :</p> <p>a. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK;</p> <p>b. Tim Penasehat yang terdiri 4 (empat) Anggota; dan</p> <p>c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.</p> <p>4. Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 21</p> <p>1. KPK terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;</p> <p>b. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK; dan</p> <p>c. Pegawai KPK.</p> <p>4. Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>6 Di hapus.</p>

	<p>pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.</p> <p>6. Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi KPK.</p>	
4.	<p>Pasal 24</p> <p>2. Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK.</p> <p>3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>2. Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai <u>aparatur sipil negara</u> Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	<p>Pasal 37</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasehat dan pegawai yang bertugas pada KPK.</p>	<p>Pasal 37B</p> <p>1. Dewan Pengawas bertugas:</p> <p>b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;</p> <p>c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK.</p>
6.	<p>Pasal 40</p> <p>KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.</p>	<p>Pasal 40</p> <p>1. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p>

7.	<p>Pasal 46</p> <p>1. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.</p>
8.	<p>Pasal 47</p> <p>1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.</p>	<p>Pasal 47</p> <p>1. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan <u>atas izin tertulis dari Dewan Pengawas</u>.</p>

Sumber : Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

⁹ Selengkapnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tabel 3 tersebut adalah sebagian dari ketentuan Undang-Undang KPK yang telah diubah secara garis besar sebagai berikut :

1. Pada Pasal 3 bahwa KPK diletakkan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sedangkan sebelumnya hanya dinyatakan sebagai lembaga negara.
2. Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Pimpinan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
3. Dibatasinya kewenangan KPK dalam hal penyadapan, padahal sebelumnya tidak dibatasi.
4. Pegawai KPK yang sekarang merupakan Aparatur Sipil Negara dan bukan lagi diangkat berdasarkan keahliannya.
5. Hilangnya posisi Penasehat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan. Apakah Penasehat menjadi Dewan Pengawas atau Penasehat langsung berhenti saat UU ini di undangkan.¹⁰

Dari beberapa pokok-pokok perubahan tersebut, sejumlah kalangan berpendapat atau menilai perubahan itu akan melemahkan wewenang KPK di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun Pemerintah dan DPR mengklaim revisi ini untuk menguatkan kelembagaan KPK, bukan melemahkan seperti yang menjadi anggapan banyak pihak yang menolak revisi.¹¹

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all> diakses pada 4 Oktober 2020

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1249932/pasal-pasal-revisi-uu-kpk-yang-potensial-lemahkan-kpk/full&view=ok> diakses pada 4 Oktober 2020

Adapun perubahan yang dikritisi yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal inilah yang dianggap berpotensi akan melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perlu dilakukan penelitian dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara KPK sebagai lembaga independen dengan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyelidikan?
2. Bagaimana implikasi atas perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap independensi KPK dalam pelaksanaan penyelidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hubungan antara KPK sebagai lembaga independen dengan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyelidikan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana implikasinya terhadap independensi KPK dalam pelaksanaan penyelidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara Teoritis berguna untuk:
 1. pengembangan ilmu hukum pada studi hukum kenegaraan khususnya di bidang kelembagaan negara dan ilmu perundang-undangan;
 2. memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 3. memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara Praktis, berguna untuk :
 1. KPK sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan kewenangan
 2. Pemerintah dalam pelaksanaan pembuatan undang-undangan dapat mereview kembali undang-undang
 3. Dewan Perwakilan Rakyat: dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum yang lebih tegas.

E. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Pasca perubahan kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan. Dimana kewenangan KPK menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dalam penelitian ini.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.¹²

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.¹³ Menurut Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Philipus M. Handjon, wewenang terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum;

¹² H. Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 183.

¹³ *Ibid*, hlm. 193.

3. Konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.¹⁴

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁵

Kekuasaan dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah kewenangan. Dalam konteks hukum administrasi, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif hingga dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁶

Kewenangan dapat diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi ataupun mandat. Ketika suatu organ mendapatkan wewenangnya secara atribusi, maka organ tersebut memiliki kekuasaan yang diperolehnya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Jika kewenangan yang disandang suatu organ adalah kewenangan delegasi, maka kewenangan tersebut hakikatnya adalah kewenangan organ lain yang dilimpahkan kepadanya. Berbeda dengan kewenangan mandat yang pada hakikatnya

¹⁴ Philipus M. Handjon, dalam Victor Imanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materil*, Malang: Setara Press, hlm. 21-22

¹⁵ H. Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani., *Op. Cit.*, hlm. 196

¹⁶ Philipus M. Handjon, dalam Aulia Rahman, 2017, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 22-23.

adalah suatu organ pemilik mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh lembaga lain.¹⁷

Dalam kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, maka teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan permasalahan tentang kewenangan dari KPK pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Middle Theory

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan eksternal. Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Termasuk pula kontrol ektern ini adalah kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan (*judicial control*) dalam hal timbul persengketaan atau perkara dengan pihak pemerintah¹⁸ Adapun tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan apakah semua berjalan efektif sesuai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 170.

standar yang telah ditetapkan dan mencari jalan keluar apabila ditemukan kendala dan kesulitan untuk upaya perbaikan.¹⁹

Prinsip-prinsip pengawasan :

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus terus menerus.
- g. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.²⁰

3. Applied Theory

Applied Theory pada penelitian ini mengacu pada teori akuntabilitas.

Menurut Brautigam ada 3 jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas politik,

¹⁹ Adam Setiawan, 2018, *Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 2 , April-Juni 2019, Universitas Indonesia, hlm. 271.

²⁰ Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Bandung*, Hlm. 17.

ekonomi, dan hukum. Akuntabilitas politik berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. Akuntabilitas keuangan diartikan bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Sedangkan akuntabilitas hukum mengandung arti bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Dengan demikian organisasi pemerintah yang pada prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.²¹ Menurut peneliti yang berkaitan pada penulisan ini adalah akuntabilitas hukum, karena KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi pemerintahan, maka KPK harus memiliki akuntabilitas hukum agar rakyat mendapat keyakinan bahwa pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi pemerintahan yang pada praktiknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

Definisi indikator akuntabilitas yaitu:

1. Adanya keterbukaan atau transparansi dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan, keterbukaan ini harus dijabarkan dengan release informasi yang bisa diakses oleh publik.

²¹ M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 75.

2. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
3. Adanya sanksi yang di tetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Jadi, penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-undang yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum yang akan dikaji. Dalam penelitian ini akan dikaji perbandingan antara Undang-Undang No. 30 Tahun

²² Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 189-190.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 13.

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan

memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁴

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa independensi KPK pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang merupakan warisan penjajah seperti KUHP.²⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila.
- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14).

²⁴ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

²⁵ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.*, hlm. 16.

3) Undang-Undang, yaitu :

- a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Di dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 181.

bahan rujukan bidang hukum.²⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumenter. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah terkumpul, bahan hukum tersebut diklasifikasikan, diseleksi, dan dipastikan tidak saling bertentangan untuk memudahkan proses analisis.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan dan mendeskripsikan bahan hukum yang berkaitan dengan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 33.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum merupakan tindak lanjut proses pengolahan data dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan, peneliti menentukan analisis yang diterapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penafsiran hukum (interpretasi).

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Cherudin dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all> diakses 29 September 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=al> diakses pada 4 Oktober 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1249932/pasal-pasal-revisi-uu-kpk-yang-potensial-lemahkan-kpk/full&view=ok> diakses pada 4 Oktober 2020

H. Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Handjon, dalam Victor Imanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materil*, Malang: Setara Press.

Philipus M. Handjon, dalam Aulia Rahman, 2017, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Adam Setiawan, 2018, *Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 2 , April-Juni 2019, Universitas Indonesia.

Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Bandung*.

M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Jakarta: Prenadamedia Group.